

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG STATUS ANAK LUAR  
KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU- VIII/2010.  
TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2012**

M. Amin El Walad Meuraksa, S.H.I., MH  
Universitas Pamulang  
dosen02147@unpam.ac.id

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pada 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan putusan penting dan revolusioner. Menurut putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 ini, anak yang dilahirkan di luar pernikahan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya. Dengan putusan ini, maka sang ayah pun juga harus ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan anak itu. Majelis Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Secara lebih rinci, pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut diputuskan menjadi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Secara umum pengertian anak atau keturunan adalah anak-anak yang dilahirkan atau keturunan yang menimbulkan hubungan darah yaitu hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya keatas.

Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah<sup>1</sup>.

Pengertian anak sah diatur juga dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut Anak-anak yang lahir di luar ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai anak luar kawin.

Dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Ditegaskan dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam Hukum Islam seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dipertalikan nasabnya kepada ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya. Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 yang menyebutkan “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan Ibunya dan keluarga Ibunya”<sup>2</sup>.

Seorang anak dianggap sebagai anak sah atau anak luar kawin dapat dilihat dari asal-usul kelahirannya. Pembuktian asal-usul seorang anak diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Dengan pembuktian asal-usulnya, maka dapat dengan mudah ditentukan status hukum anak tersebut sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status sebagai anak luar kawin

---

<sup>1</sup> . J. Satrio, 2000, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, hal. 85.

<sup>2</sup> Ahmad Rafiq, 2002, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 158.

menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat hukum yang positif dan negatif. Untuk mendapat hak-hak seperti anak-anak sah, anak luar kawin harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya.

Menurut sistem BW dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-undang hubungan hukum itu lahir justru karena adanya pengakuan. Dengan mendapat waris berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui.<sup>3</sup>

Timbulnya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan yang mengakuinya menimbulkan kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah. Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah mengenai hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya. Dengan kata *natuurlijk kind* (anak luar nikah), orang menggantikan semua anak tidak sah kecuali yang dihasilkan dari zinah dan anak sumbang. Kelahiran itu sendiri hanya menyebabkan adanya hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak dengan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Barulah karena pengakuan lahirilah hubungan-hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya. Walaupun kedudukannya tetap terbelakang dibandingkan dengan anak sah, terutama dalam hukum waris.

Hubungan hukum yang timbul antara anak luar kawin dan orang tua yang mengakuinya bersifat terbatas. Sesuai dengan Pasal 872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hubungan tersebut hanya ada antara si anak luar kawin dengan ayah atau ibu yang mengakuinya saja tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain (dari ayah atau ibu yang mengakui). Pengakuan yang dilakukan oleh orang tuanya harus disahkan secara hukum agar mendapat kepastian hukum. Hukum

---

<sup>3</sup> J Satrio, *op.cit.*, hal. 152.

Islam tidak mengenal adanya pengakuan. Status anak luar kawin atau anak zina tidak bisa dirubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPerduta. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup dan biaya pendidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 867 Kitab Undangundang Hukum Perdata yang berbunyi Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya. Status sebagai anak luar kawin menyebabkan anak luar kawin tidak bisa mendapat hak-haknya seperti anak sah.

Dalam hukum perdata dikenal adanya pengakuan. Syarat agar anak luar kawin mewaris adalah anak luar kawin tersebut harus diakui dengan sah, karena menurut sistem BW dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah, yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-undang hubungan tersebut justru lahir karena pengakuan. Dengan pengakuan, maka status anak luar kawin dapat dirubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Pengakuan oleh si bapak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya, sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undangundang Hukum Perdata. Maksud ketentuan ini ialah untuk mencegah bahwa orang asing tanpa bantuan si ibu menyatakan diri sebagai bapaknya ataupun bahwa orang asing dengan senjata pengakuan yang tidak benar berusaha memperoleh keuntungan. Pengakuan yang dilakukan oleh ayah biologisnya harus sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebelum melakukan pengakuan hendaknya dilihat terlebih dahulu Pasal 284 KUHPerduta, karena tidak semua pengakuan dapat merubah status anak luar kawin menjadi anak luar kawin yang diakui. Pengakuan yang dilakukan sesuai dengan cara-cara pengakuan yang sudah ditentukan. Pengakuan itu harus dilakukan dengan cara tertentu, yaitu menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam akte kelahiran si anak atau secara akte otentik sendiri, yaitu dengan akte notaris atau dengan akte di muka pegawai catatan sipil. Status anak luar kawin tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan anak yang dilahirkan di luar pekawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya. Isi pasal ini sesuai dengan dasar pemikiran hukum adat yang memberikan hak dan kewajiban si anak terhadap ibunya dan keluarganya ibu. Di sini si anak diberi status perdata yang jelas meskipun hanya dengan ibu dan keluarga ibu.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak atau ibu yang mengakuinya saja, jadi dimungkinkan seorang anak luar kawin tidak diakui oleh keduanya baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya. Ketentuan ini merupakan hukum nasional yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia baik asli maupun keturunan. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama Islam disebut dengan anak zina (anak luar kawin). Anak zina status hukumnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, ia tidak dinasabkan kepada bapaknya. Menentukan status anak menurut hukum Islam terlebih dahulu ditelusuri asal usul anak tersebut. Pedoman untuk menentukan sah atau tidak anak tersebut adalah jarak antara waktu perkawinan orang tua dengan waktu kelahiran anak itu, sehingga dapat diketahui status hukumnya. Batasan yang digunakan untuk menentukan status anak itu adalah akad nikahnya dan bukan perbuatan zinahnya. Secara biologis (misalnya melalui tes darah) adalah bapaknya, tetapi secara hukum tidak bisa dibenarkan dan statusnya tetap sebagai anak zina.

Jumhur Ulama mengatakan tenggang waktu tersebut adalah enam bulan dihitung dari akad nikah. Bila dalam waktu kurang dari enam bulan, kemudian wanita tersebut melahirkan, maka anak yang dilahirkan tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung<sup>4</sup>.

Seorang anak dianggap sebagai anak sah atau anak luar kawin dapat dilihat dari asal-usul kelahirannya. Pembuktian asal-usul seorang anak diatur dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Dengan pembuktian asal-usulnya, maka dapat dengan mudah ditentukan status hukum anak tersebut

sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status sebagai anak luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum, akibat hukum yang positif dan negatif. Untuk mendapat hak-hak seperti anak-anak sah, anak luar kawin harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya.

Menurut sistem BW dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-undang hubungan hukum itu lahir justru karena adanya pengakuan. Dengan mendapat waris berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Timbulnya hubungan hukum antara anak luar kawin dengan yang mengakuinya menimbulkan kewajiban timbal balik untuk saling memberikan nafkah. Pasal 862 sampai dengan Pasal 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah mengenai hubungan hukum antara anak luar nikah dengan orang tuanya. Dengan kata *natuurlijk kind* (anak luar nikah), orang menggantikan semua anak tidak sah kecuali yang dihasilkan dari zinah dan anak sambung. Kelahiran itu sendiri hanya menyebabkan adanya hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak dengan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Barulah karena pengakuan lahirlah hubungan-hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya. Walaupun kedudukannya tetap terbelakang dibandingkan dengan anak sah, terutama dalam hukum waris. Hubungan hukum yang timbul antara anak luar kawin dan orang tua yang mengakuinya bersifat terbatas. Sesuai dengan Pasal 872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hubungan tersebut hanya ada antara si anak luar kawin dengan ayah atau ibu yang mengakuinya saja tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain (dari ayah atau ibu yang mengakui).

Pengakuan yang dilakukan oleh orang tuanya harus disahkan secara hukum agar mendapat kepastian hukum. Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan. Status anak luar kawin atau anak zina tidak bisa dirubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam

KUHPerdata. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup dan biaya pendidikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi Undang-undang memberikan kepada mereka hanya nafkah seperlunya. Status sebagai anak luar kawin menyebabkan anak luar kawin tidak bisa mendapat hak-haknya seperti anak sah. Dalam hukum perdata dikenal adanya pengakuan. Syarat agar anak luar kawin mewaris adalah anak luar kawin tersebut harus diakui dengan sah, karena menurut sistem BW dasarnya adalah bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah, yang mempunyai hak waris. Menurut Undang-undang hubungan tersebut justru lahir karena pengakuan. Dengan pengakuan, maka status anak luar kawin dapat dirubah menjadi anak luar kawin yang diakui.

Pengakuan oleh si bapak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya, sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maksud ketentuan ini ialah untuk mencegah bahwa orang asing tanpa bantuan si ibu menyatakan diri sebagai bapaknya ataupun bahwa orang asing dengan senjata pengakuan yang tidak benar berusaha memperoleh keuntungan. Pengakuan yang dilakukan oleh ayah biologisnya harus sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Maka dari itu, penulis ingin membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan mengambil judul: **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. TERTANGGAL 17 FEBRUARI 2012”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah :

1. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan seorang anak luar kawin dapat bernasab terhadap ayah biologisnya dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010?
2. Pandangan hukum islam terhadap status anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang sampai kepada identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah ini agar penelitian dapat diketahui secara rinci berdasarkan ruang lingkup atau wilayah penelitian dengan tujuan agar penelitian tidak menjadi luas dan melebar, ruang lingkup dan wilayah dalam penelitian ini yaitu tentang status anak luar kawin menurut pandangan hukum islam terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010?

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah :

1. Apa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan seorang anak luar kawin dapat bernasab terhadap ayah biologisnya dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010?
2. Bagaimana Pandangan hukum islam terhadap status anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010.

Selain pendekatan masalah, metode dalam penelitian ini juga memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat dari putusan Mahkamah Kontitusi terhadap hukum islam sebagai bagian dari hukum yang sah dan berlaku terhadap masyarakat muslim indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak luar kawin berdasarkan hukum islam.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan secara teoritis bagi penulis sendiri maupun para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Penulis memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan penelitian yang berhubungan dengan kepastian hukum bagi penerima fidusia, kepada para praktisi, terutama terhadap masyarakat muslim indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Keluarga

##### A. Pengertian Anak Luar Nikah

Anak sebagai keturunan dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa keturunan itu menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya.<sup>1</sup> Namun tidak semua anak memiliki hak penuh sebagai anak. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah. Sebagai anak luar nikah atau anak tidak sah tentu kedudukan hukumnya berbeda, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka yang tentu saja amat tidak menguntungkan.

Anak-anak luar nikah baik yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun hasil perbuatan zina, diasumsikan banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Anak luar nikah merupakan istilah yang dibentuk dari satu kata dan dua frasa yaitu kata anak dan frasa luar nikah. Anak menurut segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.<sup>3</sup> Dari segi lain kata "anak" dipakai secara umum baik untuk manusia maupun untuk binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam perkembangan lebih lanjut kata "anak" bukan hanya dipakai untuk menunjukkan keturunan dari pasangan manusia tapi juga dipakai untuk menunjukkan asal tempat

---

<sup>1</sup> Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Penerjemah Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h.13.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.45.

<sup>3</sup> Fuad Mod. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h.35

anak itu lahir, seperti anak Aceh atau anak Jawa, berarti anak itu lahir dan berasal dari Aceh atau Jawa.<sup>4</sup>

Anak dalam pengertian umum yang terdapat dalam masyarakat adalah seseorang manusia yang masih dibawah umur atau seorang manusia yang belum dewasa atau baligh. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan".

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa, "anak adalah manusia yang masih kecil" atau "anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)".<sup>5</sup> Pengertian anak dalam hukum Islam dan hukum keperdataan adalah dihubungkan dengan adanya keluarga. Anak dalam hubungannya dengan keluarga terdapat istilah seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan, anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak sumbang (anak haram) dan sebagainya.

Diferensiasi pengertian anak memiliki aspek yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing- masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda-beda secara substansial fungsi, makna dan tujuan. Sebagai contoh, dalam agama Islam pengertian anak sangat berbeda dengan pengertian anak yang dikemukakan bidang disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan HANKAM. Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), h.78.

<sup>5</sup> DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, 1998), h.31.

<sup>6</sup> Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Penindangan* (Medan: Pusataka Bangsa, 2008), h.46.

Secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transcendental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam).<sup>7</sup>

Penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam al-Quran surat al-Isra (17) ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka didarat dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia, diberikan rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus yang diperoleh melalui kehendak sang pencipta Allah SWT.

Statement yang diberikan oleh Islam menjadikan bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum semakin objektif dalam memandang proses advokasi dan hukum perlindungan anak, baik dalam melakukan pembinaan anak, pemeliharaan anak, yang pada akhirnya akan menjadikan anak sebagai khalifah fi al-ardhi di tengah-tengah masyarakat millennium ini. Pengertian status anak yang diberikan masing-masing sarjana hukum mengandalkan teori-teori yang dilandaskan pada alam semesta (natural of law) yang menekankan prinsip-prinsip the struggle for life and survival of the fittest (perjuangan untuk hidup yang kuat akan bertahan).<sup>8</sup>

Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh

<sup>7</sup> Iman Jauhari, Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Penindangan. Hal 47

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an (Bandung : Mizan, 2000), h.345.

orang tuanya. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh orang tua yang mengasuhnya. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun.

Dalam kamus bahasa Arab anak disebut juga dengan satu kata <sup>9</sup>ولد, yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan kearah abdi Allah yang saleh. Pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir dikalangan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam penafsiran kata walad pada ayat 176 surat an-Nisa' yang mempunyai pengertian mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Pandangan ini sangat berbeda dengan ijma para fuqaha dan ulama yang dianut selama ini, bahwa yang dimaksud dengan walad dalam ayat tersebut hanya anak laki-laki saja, tidak termasuk anak perempuan. Namun demikian, pengertian walad dalam nash bisa berarti laki-laki dan juga bisa berarti perempuan.<sup>10</sup>

Kata al-walad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata al-walid dan al-walidah diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata ibn yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata ab tidak berarti mesti ayah kandung.<sup>11</sup> Menurut Prof.Dr. Hamka anak ialah aliran dari air dan darah sendiri.

Adapun luar nikah merupakan makna negasi dari kata nikah atau pernikahan. Sedangkan pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka luar nikah disimpulkan sebagai bukan dalam ikatan pernikahan atau berada di luar pernikahan yang sah baik secara

---

<sup>9</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996),h.2039.

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Shabab al-Azhar, 1990), h.95.

<sup>11</sup> Hamka, Tafsir al-Azhar, juz. XXI-XXII (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), h. 195.

agama dan kepercayaan maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemahaman kedua istilah anak dan luar nikah maka dapat didefinisikan anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian anak diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>12</sup>

Pengertian anak luar nikah atau luar kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah anak yang dilahirkan dari akibat pergaulan/hubungan seks antara pria dan wanita yang tidak dalam perkawinan yang sah antara mereka dan dari perbuatan ini dilarang oleh pemerintah maupun agama. Sedangkan dalam penjelasan umum Buku Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 186 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mewarisi dari ibunya saja sedangkan terputus hubungan waris dengan ayah biologisnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan dinamakan anak tidak sah atau anak diluar nikah yang disebut juga anak-anak alami (*orrewettige onechte of natuurlijke kindereri*). Namun secara tegas menurut hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap anak yang lahir di luar nikah terdapat hubungan biologis dengan ibunya tapi tidak ada hubungan biologis dengan bapaknya.<sup>13</sup>

Berbeda dengan hukum Islam, hukum perdata cenderung lebih membatasi defmisi anak luar nikah yang diistilahkan anak luar kawin dalam

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h.80-81.

<sup>13</sup> Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia, cet.II* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), h.53

Burgerlijk Wetboek hanya dibatasi pada hasil hubungan seksual bagi pelaku yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.<sup>14</sup>

Sedangkan Islam mendefinisikan zina adalah untuk semua perbuatan hubungan kelamin baik dilakukan saat status tidak terikat pernikahan maupun dalam status terikat pernikahan yang implikasi status anak yang dihasilkan tetap anak zina.

## **B. Pembagian Jenis Anak Luar Nikah**

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu;

1. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat perkawinan dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin.
2. Apabila orang tua anak luar kawin tersebut masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar kawin. Beda keduanya adalah luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (erkenneri) di pinggir akta perkawinannya.<sup>15</sup>

Dalam hukum Islam anak yang dapat dianggap sebagai anak di luar nikah adalah<sup>16</sup>;

1. Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
2. Anak mula 'anah, adalah. anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh

<sup>14</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h.108.

<sup>15</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*

<sup>16</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h.109.

istrinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap istrinya.

3. Anak syubhat, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat, yang dimaksud dengan syubhat dalam hal ini menurut Jawad Mughniyah yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.<sup>17</sup>

Menurut H. Haerusuko banyak faktor yang menyebabkan penyebab terjadinya anak luar nikah di antaranya adalah:<sup>18</sup>

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain;
2. Anak yang lahir dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat perkawinan yang lain;
3. Anak yang lahir dari seorang wanita akibat perkosaan;
4. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya;
5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui oleh suaminya sebagai anak yang sah;
6. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain. Misalnya agama katolik tidak mengenal adanya cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin dan melahirkan anak;
7. Anak yang lahir akibat pelanggaran ketentuan negara mengadakan perkawinan misalnya wni dan wna tidak mendapat izin dari kedutaan besar ;
8. Anak yang lahir dengan tidak mengetahui kedua orang tuanya;

---

<sup>17</sup> Huzaemah Tahido, Kedudukan Anak diluar Nikah Menurut Hukum Islam (Jakarta: Makalah, KOWANI), h.2.

<sup>18</sup> H. Haerusuko, Anak di luar Perkawinan, makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, pada tanggal 14 Mei 1996, h.6. dikutip dari Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia , h. 81-82.

9. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dari kantor pencatatan sipil atau dari kantor urusan agama;
10. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, tidak dilaksanakan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan.

Mengenai status anak luar nikah, baik didalam hukum nasional maupun hukum Islam bahwa anak itu hanya dibangsakan pada ibunya, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>19</sup> Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah.

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Menurut A. Rahman I. Doi menjelaskan bahwa zina berarti hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Hubungan kelamin tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum pernah rnenikah seperti istilah gadis, bersuami atau janda, jejak, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukurn perdata.<sup>20</sup> Ada dua macam istilah yang dipergunakan bagi zina yaitu;

1. Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.
2. Zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka/perawan.

Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhson yang dilakukan oleh bujang/perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang hams dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi penzina mulison dirajam sampai mati sedangkan

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>20</sup> Abdur Rahman I.Doi, *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*. Penerjemah Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, cet.I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h.35.

yang ghairu muhson dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhson disebut anak luar perkawinan.<sup>21</sup>

Anak luar kawin ialah anak yang timbul dari pergaulan tidak sah antara seorang pria dan wanita, hal ini berarti merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan, dimana anak itu sebenarnya adalah tidak bersalah, tidak berdosa dan seharusnya tidak memikul akibat perbuatan kedua orang tua biologisnya. Kedua orang tua biologisnya lah yang harus bertanggung jawab dan menerima ganjaran.<sup>22</sup>

Dalam hukum Islam anak ini adalah manusia biasa dan normal serta hak hidupnya yang sama dengan manusia lainnya, ia memiliki hak asasi sama dengan manusia lainnya, hanya ia kehilangan hak seperti hak waris sebab ia tidak mempunyai bapak yang sah.<sup>23</sup>

### C. Status Anak Luar Nikah

#### 1. Status Anak Luar Nikah Dalam Fiqh

Status atau kedudukan merupakan sesuatu yang amat penting bagi seorang seseorang anak karena nantinya akan menentukan hak-hak dan kedudukan anak tersebut dengan orang tuanya. Dalam wacana fiqh, ketika seorang laki-laki mengadakan hubungan seksual dengan perempuan di luar pernikahan yang sah kemudian terjadi kehamilan dari hubungan tersebut maka langkah penyelamatan nasab anak tersebut dilakukan dengan pernikahan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Dalam hal ini sangat terkait dengan hukum menikahi wanita hamil. Mazhab Syafi'i menyatakan sah-sah saja dilangsungkan pernikahan dengan pasangan zina sang perempuan tapi makruh hukumnya untuk berhubungan intim sampai perempuan itu melahirkan.<sup>24</sup> Mazhab Hanafi menyebutkan sah akad

<sup>21</sup> Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h. 35. Lihat juga Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 75.

<sup>22</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Bumi Putera, 1991), h.69.

<sup>23</sup> Zainuddin All, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h.45.

<sup>24</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Al Ahwal al-Syakhsiyyah a'la Mazahibil Al-Khamsnh* , jilid .VI (Beirut: Dar al-'Ilm, Lil Malayin, t.th), h.601

nikahnya, namun haram berhubungan intim sampai dengan melahirkan dan melewati masa nifas.<sup>25</sup> Sedangkan Hambali dan Maliki serta ulama Madinah menyatakan secara tegas haram menikahkan pasangan tersebut dan menunggu sampai melahirkan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas mengenai pendapat para ulama tentang status hukum akad wanita hamil akibat zina maka selanjutnya akan terkait dengan masalah ada tidaknya 'iddah bagi wanita hamil akibat zina, sehingga akan terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama.

Umumnya mereka konsisten dengan pendapatnya, baik yang berpendapat wanita hamil akibat zina itu wajib 'iddah maupun tidak, namun sebagian ulama Hanafiyah (Abu Hanifah dan Muhammad) kurang konsisten, dimana setelah meyakini bahwa akad nikah bagi wanita hamil akibat zina hukumnya sah, keduanya berpendapat bahwa wanita tersebut tidak boleh disetubuhi, padahal salah satu tujuan dari akad adalah untuk menghalalkan persetubuhan. bahkan arti nikah sendiri bagi para ahli ushul Hanafiyah adalah "setubuh".

Dalam kehati-hatian, yang paling hati-hati tentunya para ulama dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Mereka melarang wanita hamil akibat zina melakukan pernikahan, bahkan Hanabilah mewajibkan bertobat sebelum melangsungkan akad nikah.<sup>26</sup>

Tujuan disyariatkannya nikah adalah agar terpelihara keturunan nasab, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat an-Nahl (16) ayat 72 yang berbunyi:

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا فِيهَا  
 وَتَجِدُوا فِيهَا رَحْمَةً وَأَنَّ لَكُم مِّنْهَا وَجْهٌ  
 مَّعْرُوبٌ وَأَن تَرْضَوْا عَنْهَا فَمَنْ كَفَرَ  
 بَهَا بَعْدَ إِتْقَانِهَا فَأُولَٰئِكَ سَمِعُوا لَكُمْ  
 مِنَ اللَّهِ صَوْتًا يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ  
 وَمَا تُبْقِيهَا سَائِجِرَ الْعَبَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامِ

<sup>25</sup> Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Suwarah, Al-Jami al-Shahih Wa Huwa Sunan al- Turmudzi, "Kitab Nikah", bab "al Ja'a Fi a- Rajuli Yasytani al-Jariyata Wahiya Hamil", jilid.III (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th), h.473.

<sup>26</sup> Al-Basri, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib, Al-Mawardi, al-Nukad wa al- 'Uyun: Tafsir al-Mawardi, ed. Ibn 'Abd al-Rahim, jilid.IV (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah- Muassasah al Kutub al- Saqafiyah,t.th) h.74.

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Pengertian nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Dari pengertian tersebut maka nasab dapat dihubungkan dengan darah dan perkawinan yang sah.

Semua anak yang dilahirkan di dunia ini, baik itu sebagai anak kandung, anak angkat, anak zina mempunyai kedudukan tersendiri. Adanya kedudukan tersebut mempengaruhi dalam menentukan perwalian, nasab, warisan dan hadhanah.

Terkait dengan kedudukan anak luar nikah, perspektif fiqh dan menjelma menjadi kesepakatan dalam hukum Islam bahwa anak luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah karena itu berakibat hukum ;<sup>27</sup>

- a. Tidak adanya hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah meski secara biologis dan geneologis anak itu adalah anaknya sendiri.
- b. Tidak saling mewarisi  
Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab, antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain.
- c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah

Pada dasarnya nasab anak luar nikah dihubungkan dengan ibunya ketika suami dari ibunya menolak anak tersebut, sesuai dengan hadis nabi :

Artinya: Dari Abu Hurairah dia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW: Anak itu adalah haknya pemilik ranjang dan pezinanya adalah

---

<sup>27</sup> Syihabuddin Ahmad Ibnu Ali, Fath al-Bary (Kairo : Musthafa al-Babi al- Halabiy, 1378 H/ 1959M).juz2. no.hadits.52

penyesalan. (H.R. Jamaah kecuali Abu Dawud). Maka berdasarkan hadits tersebut menurut jumhur anak itu tidak dinasabkan pada ayah biologisnya meski ayahnya mengatakan itu adalah anaknya.<sup>28</sup>

## 2. Status Anak Luar Nikah Dalam UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Menurut hukum perkawinan Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: pertama, anak sah. kedua, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. Tahun 1974 pasal 42: "Anak sah adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : " anak sah adalah :

- a. anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- b. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya

Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang hukum perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan

---

<sup>28</sup> Cut Aswar, " Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer, cet.III (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.68.

orang tua yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya adalah bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya. Agaknya dapat dinyatakan *mqfttum mukhalafah* dari pernyataan tersebut bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dalam bentuk nasab, hak dan kewajiban secara timbal balik. Secara implisit dapat ditegaskan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara hukum Islam dengan hukum perkawinan nasional dalam menetapkan nasab anak di luar nikah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas hubungannya dengan bapak biologis dalam pasal tertentu.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini terdiri dari 4 sub bab, yaitu: metode penelitian, sumber data (mencakup data primer dan data sekunder), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Gambaran singkatnya sebagai berikut:

#### A. Metode Penelitian

Silaen dalam Julianti menyatakan bahwa metode penelitian adalah penjabaran, penguraian, atau pengkajian mengenai metode-metode ilmiah, yang mencakup mulai dari perencanaan, proposal atau desain penelitian; pelaksanaan penelitian; pengolahan dan analisis hasil penelitian, sampai penulisan laporan penelitian.<sup>29</sup> Jadi, dalam metode penelitian akan terlihat

---

<sup>29</sup> Ulfah Julianti, *Jurnal Kekerasan Rezim Orde Lama Dalam Antologi Puisi Tirani dan Benteng Karya Taufik Ismail*, Tangerang Selatan: Universitas Pamulang, 2021, hal. 3.

metode penelitian dan teknik penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Pada penelitian ini menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan yang ada pada berbagai sistem hukum. Di dalam ilmu hukum dan praktik hukum metode perbandingan mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur hukum sebagai titik tolak perbandingan, dimana sistem hukum sendiri mencakup tiga unsur pokok, yaitu (1) struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum, (2) substansi hukum yang mencakup kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak hukum, (3) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut di atas dapat dibandingkan masing-masing satu sama lain, ataupun secara kumulatif. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris, atau penelitian lapangan yang bertitik tolak data primer. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, seperti melakukan pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kuesioner (angket).<sup>30</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*, yaitu data dihimpun atau dikumpulkan dari lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang valid. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendiskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan

---

<sup>30</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung;2017, hal 32.

penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya memberi penilaian terhadap persoalan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai suatu sistem yang utuh, meliputi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Penelitian ini berfokus pada peraturan yang berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi tentang anak luar nikah bisa bernasab terhadap ayah biologisnya.

Selanjutnya langkah-langkah metode ilmiah menurut Moh. Nazir adalah sebagai berikut: 1. Merumuskan serta mendefinisikan masalah; 2. Mengadakan studi kepustakaan; 3. Memformulasikan hipotesa; 4. Menentukan model untuk menguji hipotesa; 5. Mengumpulkan data; 6. Menyusun, menganalisa dan memberikan interpretasi; 7. Membuat generalisasi dan kesimpulan; 8. Membuat laporan ilmiah.<sup>31</sup>

#### B. Data dan Sumber Data

Data atau bahan keterangan adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka yang digarap. Data adalah suatu sumber informasi atau bahan mentah yang disediakan oleh alam yang harus dicari. Data merupakan bahan yang sesuai untuk memberi jawaban terhadap masalah yang dikaji. Data merupakan hal terpenting dalam penelitian. Karena masalah timbul dalam penelitian disebabkan adanya data.

Silaen dalam Julianti mengatakan bahwa data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui (*Things known or assumed*) yang dapat

---

<sup>31</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal 47-50

digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran suatu keadaan, dan untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah.<sup>32</sup>

Secara garis besar sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

### 1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 dengan disandingkan terhadap hukum syariat islam yang terdapat dalam beberapa kitab fikih serta pendapat ulama.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah kutipan puisi yang mengandung nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan penelitian sedangkan sumber data sekundernya yaitu hasil penelitian, undang-undang ataupun buku yang berkaitan dengan status anak luar nikah.

### 3. Data Tersier

Data tersier berupa bahan-bahan yang membantu dalam memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan berbagai kamus lain yang mendukung penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Putri dalam Julianti menyatakan bahwa pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau karakteristik-karakteristik dari seluruh komponen

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.3.

variabel yang akan diteliti.<sup>33</sup> Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

#### 1. Interview

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk wawancara mendalam (indepth interview), dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara perkara penetapan status anak luar nikah yang bernasab terhadap ayah biologisnya. Adapun yang diwawancarai yakni para tokoh agama yang dianggap kompeten dalam menilai putusan MK tersebut.

#### 2. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data dan bahan berupa arsip-arsip. Dalam hal ini berupa dokumen penetapan dispensasi yang dikabulkan maupun ditolak dari pengadilan agama dan laporan perkara yang diterima menurut jenisnya.

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir: Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Dalam hal ini yang dianalisis adalah bagaimana interpretasi hakim dalam mengabulkan permohonan status nasab anak luar nikah kemudian dikaitkan dengan pandangan hukum islam terhadap stasus anak luar nikah.

Deduktif, merupakan suatu metode menganalisis data yang bersifat

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal.3.

umum kemudian diambil kesimpulan yang khusus dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku untuk menguatkan analisis dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data-data yang didapatkan dengan teori-teori yang digunakan. Teknik Interpretasi data setelah dipaparkan data yang spesifik secara rinci pada tahap ini peneliti menginterpretasikan data untuk mendeskripsikan data pada bagian hasil penelitian dan pembahasan

Tahap akhir pelaporan dengan menarik kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan serta dianalisis sehingga mendapatkan gambaran akhir tentang implikasi dari putusan MK tersebut dalam sudut pandang hukum islam.

**BAB IV****HASIL PENELITIAN****A. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Seorang Anak Luar Nikah Dapat Bernasab Terhadap Ayah Biologisnya.**

Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT Kepada orang tua, Masyarakat, Bangsa, Negara sebagai pewaris dari ajaran Islam, Pengertian ini memberikan Hak atau melahirkan Hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan<sup>34</sup>. Ketentuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 31 Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu tanggung jawab Syariat Islam yang harus diemban dalam kehidupan berumah tangga, masyarakat bangsa dan Negara sebagai suatu yang wajib. Ajaran Islam meletakkan tanggung jawab dimaksud pada dua aspek yaitu : Pertama, aspek duniawiyah yang meliputi pengampunan dan keselamatan di dunia kedua, aspek ukhrawiyah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan diatas dunia.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono..

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Zahir Trading Co, Medan, 1975, h. 123.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003 untuk mengajukan perkara konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum public atau privat, atau
- d. Lembaga Negara

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian Undang-Undang UUD NRI Th. 1945 UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan Pasal 28 B ayat 1 “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah “ Pasal 2 ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku “Pasal 28 B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “Pasal 43 ayat 1 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “

Pasal 28 D ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “.

Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi.

Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti

yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam pasal 55 UU perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur / administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat di atau kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan MK beberapa waktu lalu yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam UU perkawinan.

Menurut ketua Komnas perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, perubahan pada Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya

advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya<sup>35</sup>55.

“Jadi putusan MK kemarin memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara. Makanya akta lahirnya itu tidak mencantumkan nama ayah. Dan tentu ini akan berimplikasi tidak mendapatkan “hak waris” dan tidak bisa mencantumkan siapa bapaknya, nah..itukan merugikan anaknya. Didalam konvensi PBB juga pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan. Tetapi juga sebagai hak konstitusi, hak keperdataan, itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional”.<sup>36</sup>

Ketua Majelis Ulama Indonesia Umar Shihab juga menyambut baik putusan MK ini, menurut Umar, putusan ini bisa menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan sengketa anak. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Berdasarkan uraian ini Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. “Bagaimana tindakan notaris apabila ada anak luar kawin/kuasa/walinya tersebut minta dibuatkan akta keterangan waris

---

<sup>35</sup> Sirait Merdeka Aris, 2012. Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 46/PUU-VIII/2010, Tangga; 13 Februari 2012 Tentang Status Anak Luar Kawin

<sup>36</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

sementara ada penyangkalan dari ahli waris yang sah?”

Dari sisi praktisi notaris yang berwenang untuk membuat suatu keterangan waris, hal ini agak merepotkan, karena untuk membuat suatu keterangan waris diharuskan untuk menerima bukti-bukti otentik berupa akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari ayah biologisnya.

Kemajuan yang dibuat putusan MK ini setelah dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan ahli waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin ini. Karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak dari pewaris.

Surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keteranganwaris. berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, kebawah, maupun kesamping. Nasab juga sebagai dasar fondasi yang kuat dalam membina dan melestarikan keutuhan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya nasab juga merupakan nikmat dan karunia besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, nasab harus dijaga kemurniannya. Disamping itu, nasab juga merupakan persoalan pokok kaitannya dengan struktur hukum keluarga yang lain, seperti hak hadhanah, nafkah, hukum kewarisan, dan masalah perwalian.

Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan timbulnya hubungan nasab antara anak dengan orangtuanya, baik ayah maupun ibu. Dalam hal ini ulama mazhab fiqih yang empat sepakat menyatakan bahwa nasab anak kepada ibu kandungnya bisa disebabkan oleh adanya kelahiran, baik didasarkan atas pernikahan maupun di luar akad pernikahan. Hal ini bisa terjadi sebab disehubungan nasab yang bisa diperhitungkan secara yuridis adalah nasab anak kepada ayah kandungnya, bukan kepada ibu kandung, sehingga bisa dikatakan bahwa budaya masyarakat Islam adalah “patrilineal”, yaitu masyarakat yang mengutamakan garis keturuna dari pihak ayah. Adapun nasab anak kepada bapak kandungnya bisa ditetapkan melalui tiga faktor, yaitu melalui pernikahan yang sah, pernikahan fasid,

dan melalui hubungan badan dengan syubhat. ketiga hal tersebut telah disepakati sebagai faktor-faktor pembentuk nasab anak kepada ayah kandung nya.

#### **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan MK Tersebut.**

Di Indonesia, masalah anak zina sudah dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, yang menyatakan: (1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya; (2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya; dan (3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Mencermati putusan MK kemaslahatan dan kemudharatan yang timbulkan dari dikabulkan atau ditolaknya petitum tersebut, dengan demikian secara tidak langsung dalam petitum tersebut terdapat dua kemudharatan, yaitu kemudharatan apabilakabulkan dan kemudharatan apabila ditolak. Berdasarkan fakta-fakta hukum apabila dikabulkan, kemungkinan kemudharatan yang akan muncul lebih kecil daripada kemungkinan kemudharatan ditimbulkan apabila ditolak. Maka sesuai kaidah fiqhiyah yang menyatakan: “apabila berkumpul dua kemudharatan, maka kemudharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.” Selain itu secara tidak langsung negara telah memberikan sanksi/hukuman berupa takzir terhadap ayah biologisnya dengan membebaskan pemberian nafkah, biaya pendidikan, dan warisan untuk anak biologisnya, yang berarti negara telah berhasil memadukan antara hukum Islam yang berkembang di masyarakat dengan hukum yang berlaku.

Kemudian apabila dicermati dan ditafsirkan secara *argumentum a contrario* terhadap ketentuan angka 1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan: “Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama,” dan faktanya MIR itu bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil perkawinan siri yang sah secara agama namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Artinya, pengadilan agama boleh menetapkan anak hasil kawin siri (bukan anak hasil zina) sebagai anak biologis dari fulan dan mempunyai hubungan perdata yang terbatas pada fulan dan keluarga fulan.

Menurut analisis penulis berdasarkan ulama mazhab fiqih yang empat sepakat menyatakan bahwa nasab merupakan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, kebawah, maupun kesamping. Nasab juga sebagai dasar fondasi yang kuat dalam membina dan melestarikan keutuhan kehidupan manusia, sebab pada hakikatnya nasab juga merupakan nikmat dan karunia besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, nasab harus dijaga kemurniannya. Disamping itu, nasab juga merupakan persoalan pokok kaitannya dengan struktur hukum keluarga yang lain, seperti hak hadhanah, nafkah, hukum kewarisan, dan masalah perwalian.

Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan timbulnya hubungan nasab antara anak dengan orangtuanya, baik ayah maupun ibu. Dalam hal ini ulama mazhab fiqih yang empat sepakat menyatakan bahwa nasab anak kepada ibu kandungnya bisa disebabkan oleh adanya kelahiran, baik didasarkan atas pernikahan maupun di luar akad pernikahan. Hal ini bisa terjadi sebab disehubungan nasab yang bisa diperhitungkan secara yuridis adalah nasab anak kepada ayah kandungnya, bukan kepada ibu kandung, sehingga bisa dikatakan bahwa budaya masyarakat Islam adalah “patrilineal”, yaitu masyarakat yang mengutamakan garis keturunan dari pihak ayah. Adapun nasab anak kepada bapak kandungnya bisa ditetapkan melalui tiga faktor, yaitu melalui pernikahan yang sah, pernikahan fasid, dan melalui hubungan badan dengan syubhat. ketiga hal tersebut telah disepakati sebagai faktor-faktor pembentuk nasab anak kepada ayah

kandung nya.

Nasab adalah nikmat dan karunia besar yang diberikan Allah kepada hambanya, di mana ia hanya bisa ditimbulkan melalui cara dan jalan yang diizinkan Allah, yaitu pernikahan, bukan melalui perzinahan yang statusnya sebagai tindak pidana atau jarimah, sebab pelaku tindak pidana hanya layak mendapatkan hukuman bukan memperoleh nasab yang merupakan mikamt dari Allah<sup>37</sup>.

Putusan MK terkait anak yang dilahirkan di luar pernikahan, sebagai bentuk dikabulkannya permohonan uji materi atas pasal 43 ayat (1) UU perkawinan, walaupun kontroversi dan bahkan menimbulkan polemik berkepanjangan, namun hal ini harus diakui sebagai gebrakan atau terapi kejut bagi dinamisasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Hal ini penulis temukan pada fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya melalui ketentuan hukum :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan:
  - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
  - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut

---

<sup>37</sup> M.Nurul Ifan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta : AMZAH, 2013) hal.216.

dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya sungguh sebagai sebuah fatwa yang sangat arif, bijak, akomodatif, dan inspiratif bagi perkembangan dan dinamisasi hukum Islam

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU- VIII/2010, anak dari hasil luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Terkait dengan kedudukan anak luar nikah, perspektif fiqih dan menjelma menjadi kesepakatan dalam hukum islam bahwa anak luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah karena itu berakibat hukum : tidak adanya hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, secara yuridis formal ayah tidak wajib menafkahkan meski secara biologis dan geneologis. tidak saling mewarisi, tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah berdasarkan pasal 42, sedangkan pasal 43 Ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

**B. Saran**

1. Diharapkan kepada mahkamah konstitusi agar lebih mempertimbangkan hukum islam dalam memutus sebuah perkara terhadap status anak luar kawin, sebab akan berimplikasi terhadap ketaatan terhadap agama (syari'at islam). Dan juga kepada seluruh masyarakat khususnya kepada masyarakat muslim jangan sekali-kali melakukan perkawinan apalagi perzinahan. bahkan sebab yang tidak sesuai dengan hukum islam dan juga peraturan perundang-undangan karena akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi status anak yang lahir diluar perkawinan.
2. Mengingat banyaknya kasus anak yang lahir diluar pernikahan diharapkan kepada Pemerintah, majlis ulama dan para tokoh aga kiranya dapat lebih aktif dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang sebab dan akibat dari pernikahan siri, perzinahan dan juga pencatatan pernikahan, karena dampak dari pernikahan ini sangatlah merugikan khususnya buat anak yang dilahirkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Barry, Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Penerjemah Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996
- Ali, Syihabuddin Ahmad Ibnu, *Fath al-Bary*, Kairo : Musthafa al-Babi al-Halabiy, 1378 H/ 1959M
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Aris Sirait Merdeka, 2012. *Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 46/PUU-VIII/2010, Tanggal; 13 Februari 2012 Tentang Status Anak Luar Kawin*
- Asar, Cut, " *Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina*" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet.III Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa, Balai Pustaka, 1998
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Madar Maju, Bandung, 2002
- Djamil, Fathurrahman, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Fachruddin, Fuad Mod., *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991
- \_\_\_\_\_, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991
- Habib, Al-Basri, Abu al-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn, *Al-Mawardi, al-Nukad wa al-'Uyun: Tafsir al-Mawardi*, ed. Ibn 'Abd al-Rahim, jilid.IV, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah-Muassasah al Kutub al- Saqafiyah,t.th
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat-Hukum Agama*, Bandung, CV Mandar Maju, 1990
- Haerusuko, *Anak di luar Perkawinan*, makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, pada tanggal 14 Mei 1996, dikutip dari Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*
- Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Isalam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1976

- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz. XXI-XXII, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988 Hasan, Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Maret 2004
- Hazairin, *Tinjauan mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974*, Jakarta, Tinta Mas, 1975
- I. Doi, Abdur Rahman, *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*. Penerjemah Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, cet.I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996
- Ifan M.Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* Jakarta : AMZAH
- Jauhari, Iman, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: Pusataka Bangsa, 2008
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Shabab al-Azhar, 1990
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, 2006
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Al Ahwal al-Syakhsiyyah a'la Mazahibil Al-Khamsnh* , jilid .VI, Beirut: Dar al-'Ilm, Lil Malayin, t.th
- Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Prakoso, Djoko, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Bumi Putera, 1991
- Prodjohamijojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet.II, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007
- Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 2000
- \_\_\_\_\_, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, jilid XV, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata* Jakarta : Pt intermasa 2001

- Supriadi, Wila Chandrawita, *Agama dan Kepercayaan*, Projustitia 3 Juli 1997 Susetyo, Yuli Fajar, *Mengembangkan Perilaku Mengajar Yang Humanis*, Jakarta: Warta Hukum dan Perundang-Undangan Vol. 8 No. 2, 2007
- Suwarah, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn, *Al-Jami al-Shahih Wa Huwa Sunan al-Turmudzi*, "Kitab Nikah", bab "*al Ja'a Fi a- Rajuli Yasytani al-Jariyata Wahiya Hamil*", jilid.III, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th
- Tahido, Huzaemah, *Kedudukan Anak diluar Nikah Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Makalah, K.OWANI
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Prektek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991 Alam, Andi Syamsu, *Hukum pengangkatan anak prespektif Islam*, Jakarta: kencana, 2008
- Al-Qadharawi, Yusuf. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Maktabah Wabah, 1999
- Ash-Shiddiqie, Teunku Muhammad Hasbi. *Memahami Syariat Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000
- Darmabrata, dkk. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004 Hamidi, Jazim, dkk. *Teori Hukum Tata Negara A Turning Point of The State*. Jakarta: Selemba Humanika, 2012
- Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. *Maqashid al-Syariah al-Islamiah*. Tunisia: Darus-Suhun, 2006
- M. Irfan, M. Nurul, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* , Jakarta: AMZAH, 2012
- Irfan, M.Nurul, Kharlie, Ahmad Tholabi dan Hidayat ,Asep ,Syarifuddin, *Status Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia* , jakarta: Fajar Media, 2013
- Irfan, Muhammad Nurul, dkk. *Status Anak Luar Nikah di Indonesia Berdasarkan Putusan MK NO.46/PUU-VIII/2010*. Bandung: Fajar Media, 2013
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Shafiharrahan, Abu Hadian. *Hak-Hak Anak dalam Syariat Islam*. Yogyakarta: Al-Manar, 2003
- Witanto. *hukum keluarga dan hak kedudukan anak kawin*. Jakarta: Prestasi pustaka Publisher, 2012
- Yunu s , Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT.Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.